

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pandangan hukum dari para ulama Nahdlatul Ulama serta ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terkait penggunaan air musta'mal untuk bersuci, kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin memiliki persamaan dalam menetapkan bahwa air musta'mal pada dasarnya tetap suci, tetapi berbeda pendapat mengenai kemampuannya untuk digunakan kembali sebagai sarana bersuci. Ulama NU berpendapat bahwa air musta'mal suci, tetapi tidak menyucikan apabila berasal dari basuhan fardu, telah terpisah dari anggota tubuh, dan jumlahnya kurang dari dua qullah. Pendapat tersebut didasarkan pada qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i serta prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan ibadah. Sementara itu, ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa air musta'mal tetap suci dan menyucikan selama tidak tercampur najis serta tidak mengalami perubahan warna, rasa, dan bau. Pendapat ini didasarkan pada hukum asal air sebagai benda yang suci dan menyucikan serta tidak adanya dalil yang secara tegas melarang penggunaan kembali air bekas bersuci.

2. Perbedaan pendapat kedua kelompok ulama tidak hanya terletak pada kesimpulan hukumnya, tetapi juga pada metode penetapan hukum yang digunakan. Ulama NU cenderung menggunakan pendekatan bermazhab dengan merujuk pendapat yang kuat dan diakui dalam mazhab Syafi'i serta tradisi Bahtsul Masail. Adapun ulama Muhammadiyah menggunakan pendekatan Manhaj Tarjih dengan menilai kekuatan dalil Al-Qur'an dan hadis serta mempertahankan hukum asal air selama tidak ditemukan unsur yang mengubah kesuciannya. Dalam praktik taharah masyarakat Kota Banjarmasin, kedua pendapat tersebut sama-sama dapat dipahami sebagai hasil ijtihad yang memiliki dasar keilmuan. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengikuti pendapat yang diyakini dengan tetap menghormati perbedaan, sedangkan dalam kondisi tersedianya air yang mencukupi, penggunaan air baru lebih dianjurkan untuk menghindari keraguan dan menjaga kehati-hatian dalam beribadah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan dari hasil penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran teologis dan akademis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, hendaknya memahami perbedaan pendapat ulama mengenai air musta'mal sebagai bagian dari khazanah fikih Islam yang bersifat *ijtihādiyyah*, sehingga tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda dan tetap menjaga sikap toleransi dalam beragama.

2. Kepada para tokoh agama dan lembaga keislaman, diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai hukum Taharah, khususnya tentang air musta'mal, agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan dalil dan pendapat ulama yang mu'tabar.